



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 53
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PENERIMAAN
KHUSUS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib, efisiensi dan efektivitas administrasi pengelolaan, pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan dana otonomi khusus perlu dilakukan penyempurnaan pedoman pengelolaan;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017 Nomor 349);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PENERIMAAN KHUSUS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam BAB II Pasal 2 ayat (2) diubah dengan menambahkan Lampiran III, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Tetap.
 - (2) Uraian pedoman pengelolaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan diantara BAB II dan BAB III disisipkan satu BAB baru, yaitu BAB IIA dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu Pasal baru, yaitu Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
MEKANISME PENGALOKASIAN

Pasal 3A

- (1) Dana Otonomi Khusus yang diterima Provinsi Papua Barat sebesar Rp.2.507.241.496.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh milyar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu

rupiah).

- (2) Peruntukkan tertentu/bantuan keuangan kepada organisasi keagamaan atau nama lainnya 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp.250.724.149.600,00 (dua ratus lima puluh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dari total dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Alokasi untuk Provinsi Papua Barat 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp.250.724.149.600,00 (dua ratus lima puluh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
 - (4) Alokasi untuk Kabupaten/Kota 90% (sembilan puluh persen) atau sebesar Rp.1.980.975.030.140,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu seratus empat puluh rupiah).
 - (5) Hibah kepada Universitas Papua untuk penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas Kedokteran di Sorong sebesar Rp. 24.818.166.660,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan belas juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah).
 - (6) Hibah kepada Universitas Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari bagian Kabupaten/Kota.
 - (7) Alokasi dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat dibagi secara proporsional berdasarkan instrumen pemerataan dan keadilan antar Kabupaten/Kota berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat sesuai kriteria dan indikator sebagai berikut:
 - a. Indeks Penduduk Orang Asli Papua sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Indeks Luas Wilayah sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - d. Indeks Kemahalan Konstruksi sebesar 30% (tiga puluh persen).
3. Ketentuan dalam Lampiran I BAB I huruf D diubah dengan menghapus nomor 2 dan nomor 3, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Tetap.

B. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

Tetap.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Tetap.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman pengelolaan dana otonomi khusus ini berupa dana dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus 2% (dua persen) dari Dana Alokasi Umum Nasional.

4. Ketentuan dalam Lampiran I BAB II huruf A nomor 1 huruf b diubah dengan menambahkan besaran nilai minimal, huruf e angka 1) sampai dengan angka 9), huruf f angka 1) huruf a) sampai dengan huruf f), angka 2) huruf a) sampai dengan huruf f), angka 3) huruf a) sampai dengan huruf c), angka 4) huruf a) sampai dengan huruf c), angka 5) huruf a) sampai dengan huruf c), huruf g angka 2), angka 3) dan angka 4) diubah angka 5) dihapus, dan nomor 2 dan nomor 3 dihapus serta huruf C angka 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II ALOKASI, ARAH DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS

A. ALOKASI DANA PENERIMAAN KHUSUS

1. Tetap.
 - a. Tetap.
 - b. Provinsi Papua Barat mendapat 30% (Tiga Puluh Persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sebesar Rp.2.507.241.496.000,- (Dua Triliun Lima Ratus Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).
 - c. Tetap.
 - d. Tetap.
 - e. Alokasi dana sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk membiayai:
 - 1) Dana siap pakai siaga bencana;
 - 2) Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan;
 - 3) Penataan regulasi dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi;
 - 4) Bidang Pendidikan;
 - 5) Bidang Kesehatan;
 - 6) Bidang Ekonomi Kerakyatan;
 - 7) Bidang Afirmasi Pendidikan;

- 8) Operasional pelaksanaan tugas dan fungsi MRPB; dan
 - 9) Bantuan kepada Dewan Adat/Lembaga Masyarakat Adat tingkat Provinsi.
- f. Alokasi dana sebesar 90% (sembilan puluh persen) bagian Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membiayai:
- 1) Pelayanan bidang pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen), meliputi:
 - a) Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
 - c) Pendidikan Menengah;
 - d) Pendidikan Tinggi;
 - e) Pendidikan Non Formal; dan
 - f) Pendidikan Luar Biasa.
 - 2) Pelayanan bidang kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 15% (lima belas persen), meliputi:
 - a) pelayanan kesehatan dasar;
 - b) pelayanan kesehatan rujukan;
 - c) pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - d) pencegahan dan pemberantasan penyakit;
 - e) perbaikan gizi masyarakat; dan
 - f) jaminan kesehatan.
 - 3) Pengembangan ekonomi kerakyatan meliputi:
 - a) perkreditan usaha ekonomi rakyat;
 - b) pemberdayaan ekonomi rakyat; dan
 - c) pengembangan komoditi unggulan.
 - 4) Pembangunan infrastruktur kampung untuk:
 - a) pembangunan prasarana dan sarana perumahan rakyat;
 - b) penerangan; dan
 - c) air bersih dan sanitasi.
 - 5) Pembiayaan bantuan afirmasi untuk:
 - a) pendidikan;
 - b) pengembangan adat dan budaya;
 - c) perlindungan anak;
 - d) perlindungan perempuan; dan
 - e) pembinaan keagamaan.
 - 6) Tetap.
 - 7) Tetap.

8) Tetap.

g. Penetapan besaran alokasi dana Otonomi Khusus bagi Kabupaten/Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) diatur secara berkeadilan bagi masing-masing Kabupaten/Kota dengan Peraturan Gubernur tentang Ketentuan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat yang didasarkan pada beberapa variabel sebagai berikut:

- 1) tetap;
- 2) Luas Wilayah sebesar 20% (dua puluh persen);
- 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- 4) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebesar 30% (tiga puluh persen)
- 5) Dihapus.

2. Dihapus.

3. Dihapus.

B. Tetap.

C. KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS

1. Tetap.

2. Dihapus.

5. Ketentuan dalam Lampiran I BAB III huruf B diubah dengan menambahkan angka 8, huruf C nomor 2 huruf b angka 3), nomor 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III MEKANISME PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT

A. PERENCANAAN

Tetap.

B. PENYALURAN DAN PENATAUSAHAAN

1. Tetap.

2. Tetap.

3. Tetap.

4. Tetap.

5. Tetap
6. Tetap.
7. Tetap.
8. Format laporan realisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

C. PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, PENGAWASAN DAN PERGESERAN/PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA DEFINITIF.

1. Tetap.
2. Tetap.
 - a. Tetap.
 - b. Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
 - 1) Tetap.
 - 2) Tetap.
 - 3) Laporan disampaikan sesuai tahapan transfer.
 - 4) Tetap.
 - 5) Tetap.
 - 6) Tetap.
 - 7) Tetap.
3. Tetap.

4. PENGAWASAN

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi serta pemanfaatan penggunaan dana Otonomi Khusus, dilakukan pengawasan penggunaan dana secara administratif, penatausahaan keuangan dan hasil pelaksanaannya.

Pengawasan penggunaan anggaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/ penanggung-jawab program dan kegiatan melakukan pengawasan melekat/pengawasan atasan langsung;
- b. Inspektorat Daerah dan aparat pengawasan fungsional pemerintah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui pengawasan legislatif; dan
- d. Masyarakat melalui pengawasan masyarakat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 29 Maret 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DR. ROBERT K. R. HAMMAR, SH., M.Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022